



KEPALA DESA TUMPANGKRASAK  
KECAMATAN JATI  
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA TUMPANGKRASAK  
NOMOR : 141/11/2023

TENTANG

PENETAPAN BINA KELUARGA REMAJA (BKR)  
DESA TUMPANGKRASAK KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS  
TAHUN 2023

KEPALA DESA TUMPANGKRASAK

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pembinaan bagi keluarga-keluarga yang memiliki anak dan remaja di Desa / Kelurahan maka perlu adanya Bina Keluarga Remaja (BKR);
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Nomor 161 Tahun 2009 dan Tambahan Lembaran daerah Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2000 dan Tambahan Lembaran daerah Nomor 7);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati dengan susunan pengurus sebagaimana pada Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Pengurus Kelompok BKR sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
1. Memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan-kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR).
  2. Menyediakan informasi dan penyuluhan bagi keluarga dalam mengasuh dan meningkatkan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja.
  3. Meningkatkan jumlah keluarga yang mengikuti kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR).
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas tersebut berkoordinasi dengan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD), Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati, dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana (Dinsos P3A, P2, KB);
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tumpangkrasak  
pada tanggal 30 Januari 2023

KEPALA DESA TUMPANGKRASAK



Lampiran I : KEPUTUSAN KEPALA DESA TUMPANGKRASAK  
Tanggal : 30 Januari 2023  
Nomor : 141/11/2023

PENGURUS BINA KELUARGA REMAJA (BKR)  
DESA TUMPANGKRASAK KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS  
TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN
1	KASTINAH	KETUA
2	RENI SOFIYANA	SEKRETARIS
3	SUNARYANI	BENDAHARA
4	YULI ASTUTI	ANGGOTA
5	SUGIYANTI	ANGGOTA
6	SULASTRI	ANGGOTA
7	SITI ASMANAH	ANGGOTA
8	DINI NUR MAYASARI	ANGGOTA

KEPALA DESA TUMPANGKRASAK



SARJOKO SAPUTRO